

SOTK-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2022

PERWAL KOTA BANDUNG NO.57 BD 2022/NO. 55, 24 HLM

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK SERTA KELUARGA BERENCANA

- ABSTRAK
- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung No.25 tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi dan terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No.16 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perkep BKKB No.163 Tahun 2016; Permenpan RB No.17 Tahun 2021; Permenpan RB No.25 tahun 2021, Perda Kota Bandung No.8 Tahun 2016
 - **Peraturan daerah ini di atur tentang** Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat yang membawahkan Sub bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub bagian Keuangan, Kelompok Substansi Program data dan Informasi Selanjutnya Kepala Bidang Pengendalian Penduduk membawahkan Kelompok Substansi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan, Kelompok Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Kelompok Substansi Informasi Penduduk dan Keluarga, selanjutnya Kepala Penyuluhan dan Penggerak, selanjutnya Kepala Bidang Keluarga Berencana Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 2 Juni 2022
 - Peraturan ini Mencabut Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2021
 - Lampiran 1 hlm